



Nomor: 30/Pid.B/2012/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ZULWAHI DI LUBIS Als. KUJOR			
Tempat lahir	:	Tambangan Jae			
Umur/ tanggal lahir	:	26 tahun/25 Juni 1985			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki			
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia			
Tempat tinggal	:	Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina			
Agama	:	Islam			
Pekerjaan	:	Tani			

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyarankan untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolaknya;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Panyabungan, sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan
- Telah melihat dan meneliti adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-08/N.2.28.3/02/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa dia terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als. KUJOR** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina tepatnya di depan Pos Kamling Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran UUN0. 35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang (anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap saksi Hasrul Ipun Lubis Als. Ipun Als. Ucok Kenek (dilakukan Penuntutan secara terpisah) karena memiliki 2 (dua) ball atau 1.900 (seribu sembilan ratus) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, setelah di interogasi saksi Ipun menerangkan bahwa ganja kering sebanyak 2 (dua) ball atau 1.900 (seribu sembilan ratus) gram tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang pergi melakukan pencarian terhadap terdakwa ke Desa Tambang Jae Kec. Tambangan Kab. Madina, setelah menunggu terdakwa beberapa lama saksi Ipun berkata kepada saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang "itu si Kujor Pak (sambil menunjuk terdakwa dari dalam mobil)", pada saat itu juga saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang melakukan penangkapan, lalu membawa masuk terdakwa kedalam mobil yang dikendarai kemudian tempat tersebut, saat di dalam mobil saksi Hendra Kumari bertanya kepada terdakwa "benar kau ada menjual ganja kepada si Ipun", jawab terdakwa "saya tidak ada menjual ganja kepada ipun", saksi Hendra Kumari bertanya kembali "si Ipun sudah ditangkap, dia ada membawa ganja sebanyak 2 bal, dia mengatakan ganja yang 2 bal itu di dapat dari kau", jawab terdakwa "saya tidak ada menjual ganja sebanyak 2 bal kepada Ipun pak", kemudian saksi Hendra Kumari menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dompet miliknya dari dalam saku celananya, namun terdakwa tidak mau mengeluarkan dari dompetnya, lalu saksi Hendra Kumari mengambil dompet yang ada didalam saku celana terdakwa, setelah mengambilnya saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa "ini dompet mu" jawab terdakwa "ia pak", lalu saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa "kau lihat ya, biar kita perika (sambil membuka dompet tersebut)", saat saksi Hendra Kumari memeriksa isi dompet terdakwa, saksi Akmaluddin, Tulus Sihotang yang juga ada ditempat tersebut melihat ada lipatan kertas buku warna putih disimpan didalam dompet tersebut, pada saat itu saksi Hendra Kumari bertanya kepada terdakwa "apa ini (sambil memperlihatkan kertas buku warna putih yang dilipat tersebut)", terdakwa menjawab "ganja pak", lalu saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa "betul ini punya mu", jawab terdakwa "ia", kemudian saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang membuka lipatan kertas buku warna putih tersebut dimana di dalamnya terdapat daun dan biji ganja seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari Mr. X/orang Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dimana sebelumnya ganja kering seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut adalah sisa dari 9 (sembilan) batang/ranting ganja kering yang diperoleh terdakwa dari Mr. X sekitar bulan September 2011 sekira pukul 10.00 Wib di daerah pegunungan Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina tepatnya di kebun karet tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menghisap sebahagian ganja tersebut, sedangkan sisanya terdakwa jual kepada Hasrul Ipun Lubis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada sekitar bulan Oktober 2011, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina tepatnya dibelakang sekolah madrasah sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ke-dua sekitar bulan November 2011 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina tepatnya disungai belakang Mesjid Al.-Istiqlal Tambangan Jae kering sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang membawa terdakwa ke Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual atau menerima ganja kering tersebut. -----**

Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6559/KNF/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama **ZULWAHIDI LUBIS ALS. KUJOR**, benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/JL.01240.C/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditimbang dan diketahui oleh Pengelola UPC Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa dia terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als. KUJOR** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina tepatnya di depan Pos Kamling Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran UUN0. 35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang (anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap saksi Hasrul Ipun Lubis Als. Ipun Als. Ucok Kenek (dilakukan Penuntutan secara terpisah) karena memiliki 2 (dua) ball atau 1.900 (seribu sembilan ratus) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, setelah di interogasi saksi Ipun menerangkan bahwa ganja kering sebanyak 2 (dua) ball atau 1.900 (seribu sembilan ratus) gram tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang pergi melakukan pencarian terhadap terdakwa ke Desa Tambang Jae Kec. Tambangan Kab. Madina, setelah menunggu terdakwa beberapa lama saksi Ipun berkata kepada saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang "itu si Kujor Pak (sambil menunjuk terdakwa dari dalam mobil)", pada saat itu juga saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang melakukan penangkapan, lalu membawa masuk terdakwa kedalam mobil yang dikendarai kemudian tempat tersebut, saat di dalam mobil saksi Hendra Kumari bertanya kepada terdakwa "benar kau ada menjual ganja kepada si Ipun", jawab terdakwa "saya tidak ada menjual ganja kepada ipun", saksi Hendra Kumari bertanya kembali "si Ipun sudah ditangkap, dia ada membawa ganja sebanyak 2 bal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mengatakan ganja yang 2 bal itu di dapat dari kau”, jawab terdakwa ”saya tidak ada menjual ganja sebanyak 2 bal kepada Ipun pak”, kemudian saksi Hendra Kumari menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dompet miliknya dari dalam saku celananya, namun terdakwa tidak mau mengeluarkan dari dompetnya, lalu saksi Hendra Kumari mengambil dompet yang ada didalam saku celana terdakwa, setelah mengambilnya saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa ”ini dompet mu” jawab terdakwa ”ia pak”, lalu saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa ”kau lihat ya, biar kita perika (sambil membuka dompet tersebut)”, saat saksi Hendra Kumari memeriksa isi dompet terdakwa, saksi Akmaluddin, Tulus Sihotang yang juga ada ditempat tersebut melihat ada lipatan kertas buku warna putih disimpan didalam dompet tersebut, pada saat itu saksi Hendra Kumari bertanya kepada terdakwa ”apa ini (sambil memperlihatkan kertas buku warna putih yang dilipat tersebut)”, terdakwa menjawab ”ganja pak”, lalu saksi Hendra Kumari berkata kepada terdakwa ”betul ini punya mu”, jawab terdakwa ”ia”, kemudian saksi Hendra Kumari, Akmaluddin, Tulus Sihotang membuka lipatan kertas buku warna putih tersebut dimana di dalamnya terdapat daun dan biji ganja seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari orang Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dimana sebelumnya ganja kering seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut adalah sisa dari 9 (sembilan) batang/ranting ganja kering yang diperoleh terdakwa dari Mr. X sekitar bulan September 2011 sekira pukul 10.00 Wib di daerah pegunungan Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina tepatnya di kebun karet tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Pores Madina untuk diproses. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut.**

Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6559/KNF/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama **ZULWAHIDI LUBIS ALS. KUJOR**, benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/JL.01240.C/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditimbang dan diketahui oleh Pengelola UPC Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1)**

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

- 1 Saksi Hendra Kumari
- 2 Saksi Tulus Sitohang
- 3 Saksi Hasrul Ipun Lubis Als. Ipun Als. Ucok Kenek

Di bawah sumpah pada prinsipnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Hendra Kumari

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa di duga telah terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi ada menerima informasi dari seseorang bahwa dipersimpangan Desa Tambangan Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal sering dilakukan transaksi jual beli ganja, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 18.⁰⁰ wib saksi bersama dengan saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin pergi ke Desa Tambangan tersebut dan pada saat dipersimpangan Desa Tambangan Kab. Mandailing Natal saksi bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio soul warna merah bercampur hitam dan putih dengan membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan ditengah-tengah antara yang mengemudikan dengan yang dibonceng keluar dari arah persimpangan Desa Tambangan menuju Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan kami pun mengikutinya ;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, saksi bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin melihat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti di dekat sebuah warung dan salah seorang dari dua laki-laki tersebut adalah saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sedang duduk diatas sepeda motor sambil menyangang tas warna hitam bercampur orange lalu saksi bersama saksi Tulus dan Akmaluddin langsung mendekati saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sambil berkata “Tiarap... tiarap....” lalu saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek Tiarap;
- Bahwa kemudian setelah saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek tiarap saksi bersama saksi Tulus Sihotang membuka tas yang masih disandang oleh saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek tersebut dan melihat ada 2 (dua) bungkus yang sudah dibalut dengan lakban warna kuning lalu saksi bertanya kepada saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek “Apa ini ?” dan dijawab saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenek "Ganja Pak" lalu kami pun mengamankan saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok

Kenek beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun, pada saat itu temannya sedang di warung untuk membayar minyak tetapi pada saat saksi bersama saksi Tulus Sihotang ke warung tersebut temannya tersebut sudah melarikan diri dari belakang warung tersebut lalu saksi bersama saksi Tulus Sihotang melakukan pengejaran tetapi tidak ketemu karena temannya tersebut sudah melarikan diri ke arah hutan ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menginterogasi di dalam mobil saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek mengatakan ganja kering tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang beralamat di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu kami pun menuju Desa Tambangan Jae untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat saya bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin berada di Desa Tambangan Jae kami tidak menemukan Terdakwa setelah kami menunggunya lalu saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek berkata "Itu si Kujor Pak" (sambil menunjuk ke arah Terdakwa dari dalam mobil) lalu kami pun menangkap dan membawa Terdakwa ke dalam mobil ;
- Bahwa sewaktu di dalam mobil saksi bersama saksi Tulus Sihotang bertanya kepada Terdakwa "Benar kau ada menjual ganja kepada si Hasrul Ipun Lubis" dan dijawab Terdakwa "Saya tidak ada menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun" lalu saya katakan "Si Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sudah ditangkap, dia ada membawa ganja sebanyak dua ball, dia mengatakan ganja yang dua ball itu didapat dari kau" lalu dijawab Terdakwa "Saya tidak ada menjual ganja sebanyak dua ball kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek Pak" karena Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan dompet miliknya dari dalam saku celananya tetapi Terdakwa tidak mau mengeluarkan dompet tersebut lalu saya mengambilnya dan berkata "Ini dompet mu ?" (sambil menunjukkan dompet warna coklat) lalu dijawab Terdakwa "Iya Pak" ;
- Bahwa kemudian pada saat saya bersama saksi Tulus Sihotang memeriksa isi dompet milik Terdakwa, saya melihat ada lipatan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet tersebut lalu saya bertanya "Apa ini ?" dan dijawab Terdakwa "Ganja Pak" lalu saya tanya lagi "Betul ini punya mu ?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak" ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk membawa ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih merupakan ganja yang di dapat dari dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sebagian akan dipergunakan/dihisap sendiri dan sebagian lagi akan dijualnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja itu berasal dari orang yang tidak dikenalnya yang beralamat di Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi Tulus Sitohang

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa di duga telah terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi ada menerima informasi dari seseorang bahwa dipersimpangan Desa Tambangan Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal sering dilakukan transaksi jual beli ganja, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 18.⁰⁰ wib saksi bersama dengan saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin pergi ke Desa Tambangan tersebut dan pada saat dipersimpangan Desa Tambangan Kab. Mandailing Natal saksi bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio soul warna merah bercampur hitam dan putih dengan membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan ditengah-tengah antara yang mengemudikan dengan yang dibonceng keluar dari arah persimpangan Desa Tambangan menuju Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan kami pun mengikutinya ;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, saksi bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin melihat sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti di dekat sebuah warung dan salah seorang dari dua laki-laki tersebut adalah saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sedang duduk diatas sepeda motor sambil menyandang tas warna hitam bercampur orange lalu saksi bersama saksi Tulus dan Akmaluddin langsung mendekati saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sambil berkata “*Tiarap... tiarap....*” lalu saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek Tiarap;
- Bahwa kemudian setelah saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek tiarap saksi bersama saksi Tulus Sihotang membuka tas yang masih disandang oleh saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek tersebut dan melihat ada 2 (dua) bungkus yang sudah dibalut dengan lakban warna kuning lalu saksi bertanya kepada saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek “*Apa ini ?*” dan dijawab saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenek "Ganja Pak" lalu kami pun mengamankan saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok

Kenek beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun, pada saat itu temannya sedang di warung untuk membayar minyak tetapi pada saat saksi bersama saksi Tulus Sihotang ke warung tersebut temannya tersebut sudah melarikan diri dari belakang warung tersebut lalu saksi bersama saksi Tulus Sihotang melakukan pengejaran tetapi tidak ketemu karena temanya tersebut sudah melarikan diri ke arah hutan ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menginterogasi di dalam mobil saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek mengatakan ganja kering tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang beralamat di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu kami pun menuju Desa Tambangan Jae untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat saya bersama saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin berada di Desa Tambangan Jae kami tidak menemukan Terdakwa setelah kami menunggunya lalu saksi Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek berkata "*Itu si Kujor Pak*" (sambil menunjuk ke arah Terdakwa dari dalam mobil) lalu kami pun menangkap dan membawa Terdakwa ke dalam mobil ;
- Bahwa sewaktu di dalam mobil saksi bersama saksi Tulus Sihotang bertanya kepada Terdakwa "*Benar kau ada menjual ganja kepada si Hasrul Ipun Lubis*" dan dijawab Terdakwa "*Saya tidak ada menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun*" lalu saya katakan "*Si Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sudah ditangkap, dia ada membawa ganja sebanyak dua ball, dia mengatakan ganja yang dua ball itu didapat dari kau*" lalu dijawab Terdakwa "*Saya tidak ada menjual ganja sebanyak dua ball kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek Pak*" karena Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan dompet miliknya dari dalam saku celananya tetapi Terdakwa tidak mau mengeluarkan dompet tersebut lalu saya mengambilnya dan berkata "*Ini dompet mu ?*" (sambil menunjukkan dompet warna coklat) lalu dijawab Terdakwa "*Iya Pak*" ;
- Bahwa kemudian pada saat saya bersama saksi Tulus Sihotang memeriksa isi dompet milik Terdakwa, saya melihat ada lipatan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet tersebut lalu saya bertanya "*Apa ini ?*" dan dijawab Terdakwa "*Ganja Pak*" lalu saya tanya lagi "*Betul ini punya mu ?*" dan dijawab Terdakwa "*Iya Pak*" ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk membawa ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih merupakan ganja yang di dapat dari dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sebagian akan dipergunakan/dihisap sendiri dan sebagian lagi akan dijualnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja itu berasal dari orang yang tidak dikenalnya yang beralamat di Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Hasrul Ipun Lubis Als. Ipun Als. Ucok Kenek

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwatelah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 10.⁰⁰ wib di SMA Negeri I Tambangan, Ridwan menemui saksi dan berkata "*Tanyakan dulu sama Bangun ada ganja kering 2 (dua) ball*" lalu saya katakan "*Iya, nanti saya tanyakan*", kemudian sekitar pukul 13.⁰⁰ wib saksi menemui Bangun dan menyampaikan pesan Ridwan tersebut lalu Bangun mengatakan "*Ia, biar saksi cari dulu ganjanya*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 07.⁰⁰ wib bertempat di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, saksi bertemu kembali dengan Bangun, dan Bangun berkata "*Bilang aja sama si Ridwan, ganjanya sudah ada*". Selanjutnya saksi menjumpai Ridwan dan mengatakan kalau ganjanya sudah ada, lalu Ridwan berkata "*Nanti saya jemput ke Tambangan Jae*";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 17.³⁰ wib, Bangun datang ke rumah saksi dan berkata "*Si Ridwan tidak datang-datang, kita antar saja ganjanya ke Maga Pasar*" dan saya jawab "*Iya*" lalu Bangun berkata lagi "*Kalau masalah kereta, biar saya pinjam punya orang*" kemudian Bangun pergi ke rumah Dahril Lubis Als Tumpak untuk meminjam sepeda motor tidak berapa lama datangnya Bangun dan berkata "*Ini kuncinya, kau aja yang bawa keretanya*" setelah itu kami berdua pun pergi dengan mempergunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa rencananya saksi bersama Bangun hendak pergi menuju Maga Pasar untuk menemui Ridwan namun sekitar ± 10 (sepuluh) meter kami meninggalkan perkampungan Desa Maga Lombang, Bangun menyuruh saksi berhenti dan menungguinya lalu dia pergi ke arah semak-semak untuk mengambil ganja kering yang sebelumnya sudah disimpannya di semak-semak tersebut, tidak berapa lama dia kembali dengan membawa sebuah tas berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur orange yang didalamnya berisi ganja kering sebanyak 2 (dua) ball yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam bercampur orange, kemudian Bangun memberikan tas tersebut kepada saksi dan saksi meletakkannya ditengah-tengah sepeda motor antara saksi dan Bangun, selanjutnya kami pergi menuju Desa Pasar Maga untuk menyerahkan ganja kering tersebut kepada Ridwan;

- Bahwa saksi bersama Bangun bertemu Ridwan di Desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan pada saat itu Bangun mengatakan *“Kalian duluan saja ke Pasar Maga, nanti disana kita bertemu”* dan dijawab Ridwan *“Iya”* ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bangun pergi ke Pasar Maga, namun ketika di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal kami kehabisan bensin, lalu Bangun pergi ke dalam warung yang ada disekitar itu untuk membeli bensin, namun tiba-tiba datang satu unit mobil pribadi berhenti dibelakang sepeda motor tempat saksi duduk tersebut dan saksi Hendra Kumari turun dari mobil tersebut sambil berteriak *“Tiarap... tiarap”* lalu saksi pun tiarap, kemudian saksi Hendra Kumari membuka isi tas yang saksi bawa tersebut dan menangkap saya sedangkan Bangun melarikan diri melalui pintu belakang warung tersebut menuju arah hutan ;
- Bahwa berdasarkan cerita Bangun, ganja kering dibelinya dari Terdakwa yang tinggal di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 17.³⁰ wib sedangkan lalu saksi Hendra Kumari, saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin membawa saya menuju Desa Tambangan Jae untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Hendra Kumari, saksi Tulus Sihotang dan Akmaluddin berada di Desa Tambangan Jae kami tidak menemukan Terdakwa setelah kami menunggunya lalu saksi berkata *“Itu si Kujor Pak”* (sambil menunjuk ke arah Terdakwa dari dalam mobil) lalu saksi Hendra Kumari, saksi Tulus Sihotang pun menangkap dan membawa Terdakwa ke dalam mobil dan Sewaktu di dalam mobil saksi Hendra Kumari bersama saksi Tulus Sihotang bertanya kepada Terdakwa *“Benar kau ada menjual ganja kepada si Hasrul Ipun Lubis”* dan dijawab Terdakwa *“Saya tidak ada menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun”* lalu saksi Hendra Kumari mengatakan *“Si Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek sudah ditangkap, dia ada membawa ganja sebanyak dua ball, dia mengatakan ganja yang dua ball itu didapat dari kau”* lalu dijawab Terdakwa *“Saya tidak ada menjual ganja sebanyak dua ball kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ipun Als Ucok Kenek Pak”* karena Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi Hendra Kumari menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan dompet miliknya dari dalam saku celananya tetapi Terdakwa tidak mau mengeluarkan dompet tersebut lalu saksi Hendra Kumari mengambil dompetnya dan berkata *“Ini dompet mu ?”* (sambil menunjukkan dompet warna coklat) lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Iya Pak” dan disana saksi ada melihat ada lipatan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet tersebut lalu saksi Hendra Kumari bertanya “Apa ini ?” dan dijawab Terdakwa “Ganja Pak” lalu saksi Hendra Kumari bertanya lagi “Betul ini punya mu ?” dan dijawab Terdakwa “Iya Pak” ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk membawa ganja;
- Bahwa saksi mengetahui akan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dapat dari dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Bangun, ia membeli 2 (dua) ball ganja kering tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar setelah ganja kering tersebut sudah terjual dan Bangun bawa ganja tersebut untuk dijual kepada Ridwan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 21.⁰⁰ wib di belakang sekolah Madrasah di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 15.⁰⁰ wib di sungai belakang Mesjid Al-Istiqlal Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dengan harga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Bangun, ganja itu berasal dari orang yang atas yang mengarah ke Desa Huta Bangun atau Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres madina karena telah terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu berawal ketika Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman nya di depan Pos Kamling, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil pribadi lalu dari dalam mobil turun beberapa orang anggota polisi berpakaian preman bertanya kepada nya “Ada kau jual ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Ucok Kenek” sambil membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa jawab “*Saya tidak menjual ganja sama Ucok Kenek*” namun Terdakwa tetap di bawa;

- Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Lintas Timur Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal salah seorang dari anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet nya dan di dalamnya ada bungkus kertas buku warna putih di dalam dompet nya, pada saat itu anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “*Apa ini ?*” dan Terdakwa jawab “*Ganja Pak*” ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Aswin yang tinggal di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana Aswin memberikan sebanyak 9 (sembilan) batang/ranting ;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa jual kepada seorang mahasiswa yang bernama Martua sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dan sisa ganja sebanyak 2 (dua) batang/ranting tersebut sebagian lagi Terdakwa gunakan/hisap sendiri dan sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada dua kali menjual ganja kepada Martua, sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 11.⁰⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina yang pertama sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 4 (empat) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan yaitu 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada dua kali menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ucok Kenek, yang pertama sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 21.⁰⁰ wib di belakang sekolah Madrasah di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 15.⁰⁰ wib di sungai dibelakang Mesjid Al-Istiqlal di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau menjual atau mempergunakan ganja tersebut untuk di hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk dipergunakan bila tanpa izin;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

- 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan didalam dompet warna coklat Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als. KIJOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair kami pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
- 3 Menyatakan terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als. KIJOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana Dakwaan Subsidair kami pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan didalam dompet warna coklat **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Hendra Kumari, saksi Tulus Sihotang, saksi Hasrul Ipun Als Ipun Als Ucok Kenek dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Hasrul Ipun yang menyatakan bahwa sebelumnya ada membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu berawal ketika Terdakwa sedang duduk datang saksi Hendra Kumari dan saksi Tulus Sihotang anggota polisi Polres Mandailing Natal bertanya kepada Terdakwa “Ada kau jual ganja sama Ucok Kenek” dan Terdakwa jawab “Saya tidak menjual ganja sama Ucok Kenek”;
- Bahwa namun demikian saksi-saksi tersebut tetap membawa Terdakwa menuju ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat di Jalan Lintas Timur Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal salah seorang dari anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet dan di dalamnya ada bungkus kertas buku warna putih di dalam dompet Terdakwa, pada saat itu anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “Apa ini ?” dan Terdakwa jawab “Ganja Pak” ;
- Bahwa berdasarkan interogasi selanjutnya Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Aswin yang tinggal di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana Aswin memberikan sebanyak 9 (sembilan) batang/ranting ;
- Bahwa Ganja tersebut kemudian di jual kepada seorang mahasiswa yang bernama Martua sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dan sisa ganja sebanyak 2 (dua) batang/ranting tersebut sebagian lagi Terdakwa gunakan/hisap sendiri dan sebagian lagi di simpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada dua kali menjual ganja kepad Martua, sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 11.⁰⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina yang pertama sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 4 (empat) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan yaitu 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada dua kali menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ucok Kenek, yang pertama sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 21.⁰⁰ wib di belakang sekolah Madrasah di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 15.⁰⁰ wib di sungai dibelakang Mesjid Al-Istiqlal di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau menjual, menyimpan atau mempergunakan ganja tersebut untuk di hisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk dipergunakan bila tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** dimana prinsip dari dakwaan ini adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 tanpa hak atau melawan hukum :
- 3 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu

1 Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ZULWAHIDI LUBIS Als KUJOR** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als KUJOR** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat diambil pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga

3 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Hendra Kumari, saksi Tulus Sihotang, saksi Hasrul Ipun Als Ipun Als Ucok Kenek dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.³⁰ wib di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Hasrul Ipun yang menyatakan bahwa sebelumnya ada membeli ganja dari Terdakwa. Peristiwa itu berawal ketika Terdakwa sedang duduk datang saksi Hendra Kumari dan saksi Tulus Sihotang anggota polisi Polres Mandailing Natal bertanya kepada Terdakwa "*Ada kau jual ganja sama Ucok Kenek*" dan Terdakwa jawab "*Saya tidak menjual ganja sama Ucok Kenek*" namun demikian saksi-saksi tersebut tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa menuju ke Polres Mandailing Natal. Ketika saat di Jalan Lintas Timur Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal salah seorang dari anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet dan di dalamnya ada bungkus kertas buku warna putih di dalam dompet Terdakwa, pada saat itu anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “*Apa ini ?*” dan Terdakwa jawab “*Ganja Pak*” dan berdasarkan interogasi selanjutnya Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Aswin yang tinggal di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana Aswin memberikan sebanyak 9 (sembilan) batang/ranting dimana Ganja tersebut kemudian di jual kepada seorang mahasiswa yang bernama Martua sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dan sisa ganja sebanyak 2 (dua) batang/ranting tersebut sebagian lagi Terdakwa gunakan/hisap sendiri dan sebagian lagi sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram di simpan di dalam dompet warna cokelat ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet warna cokelat milik Terdakwa

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menjual ganja;

Terdakwa juga ada dua kali menjual ganja kepada Hasrul Ipun Lubis Als Ucok Kenek, yang pertama sekitar bulan Oktober 2011 sekira pukul 21.⁰⁰ wib di belakang sekolah Madrasah di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 3 (tiga) batang/ranting dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 15.⁰⁰ wib di sungai dibelakang Mesjid Al-Istiqlal di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Madina sebanyak 7 (tujuh) batang/ranting dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau menjual atau menyimpan atau mempergunakan ganja tersebut untuk di hisap padahal Terdakwa mengetahui ganja merupakan jenis narkoba yang dilarang untuk dipergunakan bila tanpa izin;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang No. LAB : 6559/KNF/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama **ZULWAHIDI LUBIS ALS. KUJOR**, benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata Terdakwa ada menyimpan ganja kering sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet warna cokelat milik Terdakwa dimana ganja tersebut mengandung cannabinoid yang termasuk ke dalam jenis narkoba golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur " menyimpan narkotika golongan I" ini telah terpenuhi

menurut hukum ;

2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai atau memiliki daun ganja tersebut. Juga Terdakwa mengakui bahwa daun ganja yang diperolehnya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa bila di hubungkan keterangan Terdakwa dengan tujuan dari pengadaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja telah terjadi penyalahgunaan, dimana tujuan dari penyediaan narkotika golongan I ini dalam pasal 8 di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sementara Terdakwa membeli ganja tersebut rencananya untuk di jual kembali kepada orang lain yang membutuhkan tanpa peduli apakah ada izinnnya atau tidak untuk mempergunakannya dimana untuk mempergunakan ganja tersebut harus ada diawasi oleh dokter agar tidak terjadi kerusakan pada syaraf-syaraf otak karena ganja merupakan zat adiktif yang sifatnya merusak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu penggunaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I yang dalam hal ini adalah ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi

menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika berupa ganja tersebut maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als KUJOR** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri Terdakwa **ZULWAHIDI LUBIS Als KUJOR** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pembedanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 111 (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ada mencantumkan *straffminima* yaitu 4 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa seorang hakim bukanlah sebagai corong Undang-undang yang secara kaku menjalankan Undang-undang tersebut namun haruslah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah balas dendam negara terhadap rakyatnya melainkan bertujuan sebagai manfaat bagi si pelaku maupun warga masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai pencegahan (*preventif*), pendidikan (*edukatif*) dan introspeksi diri (*introspektif*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut untuk pantas dan adilnya suatu hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayangnya dalam kehidupan keluarganya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa ZULWAHIDI LUBIS Als KUJOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(**empat**) **tahun** dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan
 - 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - ganja kering sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih disimpan di dalam dompet warna cokelat milik Terdakwa
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2012** oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **NELLY R. LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **NURHENDAYANI, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG HARSOYO, SH.

M. JAZURI, SH

NELLY R. LUBIS, SH

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI, SH